

**Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Keluarga Miskin
(Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat El-Zawa Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Adel Hikam Arif
115020501111005**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :


Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Yang disusun oleh :

Nama : Adel Hikam Arif
NIM : 115020501111005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : SI Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Februari 2016

Malang, 15 Februari 2015
Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. Khusnul Ashar, S.E., M.A.
NIP. 19550815198403 1 002

Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

Adel Hikam Arif, Khusnul Ashar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: adelhikam@gmail.com

ABSTRAK

Dalam mengatasi masalah kemiskinan, ajaran Islam mampu memberikan cara yang relevan. Ajaran Islam yang relevan dengan hal tersebut adalah Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan the have kepada the have not. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan keluarga miskin mustahik Lembaga Amil Zakat (LAZ) El Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil uji paire sample t-test menunjukkan adanya perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesudah mendapatkan zakat produktif dari LAZ El-Zawa. Selain itu variabel penelitian secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat miskin. Secara parsial variabel modal dari zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan mustahik, sedangkan variabel modal awal, tenaga kerja, intensitas pendampingan, sumber modal lain, lama usaha dan pandangan mustahik tidak berpengaruh terhadap pendapatan mustahik.

Kata kunci: Zakat Produktif, Pendapatan Mustahik, LAZ El-Zawa

A. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang hampir selalu terjadi di setiap negara terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Di wilayah Kota Malang, Pada 2012, angka kemiskinan di Kota Malang mencapai 5,90 persen persen dari total penduduk 845.000 jiwa. Angka kemiskinan itu turun menjadi 4,85 persen pada 2013. Tahun 2014, tingkat kemiskinan mencapai 4,8% (pemerintahan.malangkota.go.id). Pada tahun 2015 pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 4,27 persen, pada 2016 turun menjadi 3,88 persen, pada 2017 turun menjadi 3,48 persen, dan pada 2018 angka kemiskinan di Kota Malang turun menjadi 3,10 persen (Tribunnews, 2015).

Di samping kemiskinan, ketimpangan juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir yang menurunkan manfaat pertumbuhan ekonomi dan jugaberpotensi menciptakan konflik sosial. Meningkatnya ketimpangan juga membuat masyarakat yang miskin lebih sulit lagi untuk keluar dari kemiskinan. Koefisien Gini, yang mengukur ketimpangan konsumsi, telah meningkat dari 0,30 pada tahun 2000, menjadi sekitar 0,41 pada tahun 2013.

Kondisi kemiskinan di Indonesia sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada bukan disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (*the have*) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (*the have not*).

Dalam mengatasi masalah kemiskinan, ajaran Islam mampu memberikan cara yang relevan. Ajaran Islam yang relevan dengan hal tersebut adalah Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai Hadits Nabi, sehingga merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang. Keharusan berzakat dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Pola penyaluran zakat seiring dengan perkembangan zaman terus mengalami perkembangan. Pada saat ini telah muncul konsep penyaluran zakat dalam bentuk bantuan permodalan usaha bagi pihak yang berhak menerima zakat yang memiliki usaha atau yang masih mampu melakukan suatu usaha. Hal itu membutuhkan proses panjang, namun akan membuahkan hasil di kemudian hari. Beda halnya dengan zakat konsumtif yang hanya menolong fakir miskin dalam jangka pendek, Mereka bisa saja terlepas dari kemiskinan material tetapi sesaat, serta tetap tidak bisa terlepas dari kemiskinan struktural.

Dengan penjelasan yang dijabarkan di atas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan keluarga miskin?

B. KAJIAN PUSTAKA

Cara mudah untuk memenuhi persyaratan format artikel JIAE adalah dengan menggunakan dokumen ini sebagai template dan dengan mudah Anda tinggal mengetik saja.

Konsep Kemiskinan

Pengukuran garis kemiskinan di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memakai standar yang digunakan oleh World Bank. Garis kemiskinan yang disusun oleh BPS terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan dihitung dari besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum energi (kalori) per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan dihitung dari besarnya pengeluaran untuk kebutuhan pakaian, perumahan, transportasi dan pendidikan. BPS menggunakan ukuran konsumsi 2100 kalori per kapita per hari dan pengeluaran minimum untuk pakaian, transportasi, perumahan dan pendidikan sebagai batas miskin. Melalui indikator tersebut, BPS setiap tahun merilis ukuran garis kemiskinan dalam bentuk nominal Rupiah yang telah mewakili nilai Rupiah minimal yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar agar bisa hidup layak (Susilowati, 2010).

Garis kemiskinan menurut BPS menyebutkan pendudukmiskin dalam tiga kategori antara lain :

a. Penduduk sangat miskin

Adalah penduduk yang konsumsinya kurang dari 1.900 kalori per orang per hari ditambah dengan pengeluaran non pangan (PNM) atau senilai Rp 120.000,00 per orang per bulan atau rumah tanggayang pendapatannya kurang dari Rp 480.000,00 per bulan.

b. Penduduk miskin

Adalah penduduk yang kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsinya antara 1.900 kalori –2.100 kalori per orang per hari ditambah PNM setara dengan Rp150.000,00 per orang per bulan atau rumah tangga yang pendapatannya kurang dari Rp600.000,00 per bulan.

c. Penduduk hampir miskin

Adalah penduduk yang kemampuan pemenuhan kebutuhan konsumsinya antara 2.100 kalori –2.300 kalori per orang per hari ditambah PNM setara dengan Rp175.000,00 per orang per bulan atau rumah tangga yang pendapatannya kurang dari Rp700.000,- per bulan.

Terkait dengan pengukuran kemiskinan, dalam Fiqih Zakat, menurut Mazhab Hanafi, seseorang disebut fakir apabila tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah atau memiliki harta yang mencapai nishab atau lebih tetapi terdiri dari perabot rumah tangga, pakaian dan kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Jadi golongan mustahik dalam arti fakir dan miskin menurut mazhab Hanafi adalah :

a. Tidak memiliki apa-apa

b. Memiliki rumah beserta perabotannya dalam jumlah yang tidak berlebihan.

c. Memiliki mata uang kurang dari nishab 200 dirham atau nishab yang sudah dikenal dari harta apapun.

d. Memiliki barang-barang selain uang dalam jumlah kurang dari nishab.

Sementara menurut Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, fakir dan miskin adalah orang-orang yang kebutuhannya tidak tercukupi. Seseorang dikatakan fakir apabila tidak mempunyai harta dan penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi sandang, pangan dan papan baik untuk dirinya sendiri maupun orang yang menjadi tanggungannya.

Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungan tetapi tidak semuanya terpenuhi. Sebagian ulama dari ketiga mazhab memberi batasan bahwa orang miskin adalah orang yang dapat memenuhi setengah atau lebih kebutuhannya, sedangkan fakir memiliki harta atau penghasilan kurang dari setengah kebutuhan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan ukuran fakir maupun miskin sebagai pihak yang berhak menerima zakat adalah :

- a. Tidak memiliki harta sama sekali.
- b. Memiliki harta dan usaha namun tidak mencukupi separuh kebutuhan.
- c. Memiliki harta dan usaha namun hanya mencukupi separuh dari kebutuhan sehari – hari (Qardhawi, 2002 : 504).

Konsep Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Menurut bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat dari segi istilah fiqh berarti “jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut disebut zakat karena yang dikeluarkan menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinaan. Hal tersebut dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 109 : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....”

Dalam konsepsi zakat, sasaran penerima zakat sudah ditetapkan secara spesifik dalam Al-Quran yaitu :

1. Golongan fakir, orang-orang yang sudah tidak memiliki daya untuk bekerja dan tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Golongan fakir juga merupakan orang-orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan pakaian, pangan dan perumahan serta kebutuhan – kebutuhan pokok lainnya baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Golongan miskin, yaitu orang-orang yang masih sanggup bekerja namun penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Golongan tersebut merupakan orang-orang yang sebenarnya masih memiliki harta dan penghasilan yang layak namun dalam memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, harta dan penghasilan yang dimiliki tidak bisa mencakup keseluruhan tanggungan.
3. Golongan *amil*, yaitu pengurus atau pegawai zakat yang bertugas mengatur pemungutan dan pendistribusian zakat.
4. Orang-orang yang dihibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum*) yang memerlukan bantuan keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.
5. Golongan *fir-riqab*, yaitu untuk pembebasan dan kemerdekaan bagi masing-masing individu atau bagi suatu golongan atau bangsa.
6. Golongan *gharim*, yaitu orang-orang yang terikat utang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengalami kesulitan untuk melunasinya.
7. Golongan *fisabilillah* untuk segala kepentingan umum, jihad dan dakwah Islam baik secara individu maupun kolektif serta untuk segala kepentingan pembangunan dalam masyarakat.
8. Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan sebagai musafir (*ibnu sabil*) yang kekurangan atau kehabisan biaya untuk melanjutkan perjalanannya ke daerah tujuan atau asalnya.

Zakat merupakan sebuah keharusan dan indikator ketaqwaan seorang muslim yang bertautan dengan kondisi perekonomian sebuah masyarakat. Dalam lingkup ekonomi makro, zakat menjadi alat untuk menghilangkan kesenjangan antara masyarakat ekonomi kelas atas dan masyarakat ekonomi kelas bawah karena zakat adalah transfer payment yang paling jitu dibanding penarikan pajak karena dalam konsep zakat, objek dan besarnya telah dispesifikan dalam ajaran Islam. Bila dijelaskan menggunakan kurva Lorenz, zakat akan mempersempit wilayah bersir dan memperkecil koefisien gini hingga mendekati nol dimana kesenjangan distribusi pendapatan menyempit (Razak, 1993).

Sementara itu, dalam hal penyaluran zakat, tidak selamanya zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif yang sekali pakai dan cepat habis. Zakat bisa diberikan dalam bentuk yang produktif berupa bantuan permodalan usaha. Agar para *mustahiq* berdaya secara ekonomi, dan mampu bertahan pada jangka panjang, maka dengan adanya program pelaburan yang dapat menjamin tersedianya sumber pendapatan *mustahiq* secara berterusan. Namun demikian, terjadi polemik di kalangan umat Islam terkait cara penyaluran zakat produktif menggunakan akad mudharabah dan qardhul hasan karena. Dengan cara seperti itu, zakat tidak bisa menjadi hak milik mustahik karena ada kewajiban mengembalikan. Sekalipun bersifat produktif dengan penggunaan yang diawasi, zakat seharusnya langsung menjadi hak milik mustahik. Namun permasalahannya adalah zakat yang terkumpul tidak sebanding dengan populasi kemiskinan di Indonesia. Bila dipaksakan, akan ada banyak pihak yang tidak kebagian alokasi

zakat. Oleh karena itu, dengan pertimbangan maqashid Syariah, sebagian Ulama berpendapat boleh menyalurkan zakat produktif menggunakan akad qardhul hasan dan mudharabah agar lebih banyak mustahik pelaku UMKM yang bisa merasakan akses modal tambahan yang dibutuhkan (NU, 2006).

Terlepas dari polemik yang ada, pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Peran Pemberdayaan dalam Meningkatkan Pendapatan

Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu pertama, menciptakan iklim yang memungkinkan individu atau masyarakat dapat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang mampu dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkannya. Kedua, memperkuat daya yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Ketiga, memberdayakan juga memiliki arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah agar yang lemah tidak bertambah lemah. Perlindungan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat.

Dalam dunia bisnis, pemberdayaan diartikan sebagai proses peningkatan optimasi kemampuan atau produktivitas. Di sisi lain, pemberdayaan dalam konteks bisnis bisa diartikan sebagai peningkatan kemampuan bersaing dan posisi tawar. Pemberdayaan merupakan pemberian kesempatan atau fasilitas agar individu atau masyarakat memiliki aksesibilitas terhadap modal, teknologi, informasi dan jaminan pemasaran agar mampu meningkatkan produksi dan memajukan usahanya sehingga bisa memperbaiki kesejahteraannya (Mardikanto, 2010).

Apabila pemberdayaan didefinisikan sebagai peningkatan optimasi kemampuan, maka zakat produktif merupakan suatu proses pemberdayaan dengan mustahik sebagai objeknya dan Muzakki dan Lembaga Amil sebagai subjeknya. Zakat produktif merupakan sebuah proses pemberdayaan dimana mustahik diangkat kapabilitasnya melalui akses modal dan peningkatan kemampuan manajemen agar mampu memenuhi kebutuhan hidup yang belum tercapai dan usaha yang dijalankan kinerjanya lebih baik sehingga mampu bertransformasi dari mustahik menjadi muzakki.

Teori Produksi dan Peranan Modal

Dalam upaya meningkatkan output, hal yang perlu diperhatikan adalah laju pertumbuhan modal untuk mengimbangi laju pertumbuhan tenaga kerja agar tidak mengarah kepada *the law of diminishing return*.

Modal adalah barang-barang hasil produksi yang tahan lama yang pada gilirannya akan digunakan sebagai input dalam proses produksi. Barang modal memiliki satu sifat penting yaitu dapat berlaku sebagai input maupun output.

Menurut Samuelson (1996), modal merupakan salah satu sumberdaya yang dimiliki oleh suatu rumah tangga. Modal terbentuk melalui keputusan suatu rumah tangga untuk menunda pengeluaran konsumsi pada masa sekarang untuk meningkatkan konsumsi di masa mendatang. Konsumsi di masa depan yang lebih tinggi merupakan imbal hasil atas penundaan konsumsi di masa sekarang. Dalam teori modal, pendapatan modal merupakan pendapatan bersih yang diinvestasikan yang diterima tiap unit waktu. Hakikatnya, modal adalah apapun yang mampu menghasilkan pendapatan apabila didayagunakan melalui proses produksi atau penyewaan. Sedangkan Alfitri dan Ghozali (2014) menjelaskan modal merupakan persediaan uang yang digunakan untuk membeli barang yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan atau kegiatan jual beli. Modal juga merupakan suatu kolektivitas benda modal yang dapat dilihat dari fungsi produksinya dalam memperoleh pendapatan.

Dalam upaya meningkatkan pendapatannya, setiap rumah tangga selalu membutuhkan modal tambahan karena setiap adanya tambahan modal akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Case dan Fair, 2007 : 179). Modal yang digunakan untuk melakukan peningkatan produksi usaha dijadikan sebagai biaya dalam kegiatan proses produksi yang dinyatakan dalam biaya usaha. Biaya usaha dapat diklasifikasikan dalam dua biaya yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variabel cost*). Biaya tetap (*fixed cost*) adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun barang yang dijual banyak atau sedikit. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan yang besar kecilnya dipengaruhi oleh barang yang diproduksi. Semakin banyak produksi, semakin kecil

biaya variabel yang dikeluarkan. Biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC) yang dijumlahkan menjadi total biaya (TC), maka :

$$TC = FC + VC$$

Semakin rendah biaya produksi, maka laba yang didapatkan akan semakin tinggi, sebagaimana ditampilkan dalam rumus sebagai berikut :

$$\Pi = TR - TC$$

Dari uraian di atas bisa dijelaskan bahwa semakin tinggi modal, maka peluang peningkatan laba semakin besar sehingga pendapatan rumah tangga mustahik bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan adanya modal, maka akan tercipta lapangan pekerjaan (menanggulangi pengangguran), meningkatkan pendayagunaan sumberdaya rumah tangga terutama tenaga kerja agar lebih produktif dan sumberdaya lainnya agar bisa digunakan secara lebih optimal.

Sementara itu, penyaluran zakat produktif apabila dilihat dengan teori produksi merupakan suatu upaya memberdayakan mustahik agar bisa meningkatkan output melalui pertambahan modal. Bantuan zakat berupa modal usaha yang disalurkan kepada mustahik, agar mampu meningkatkan output atau paling tidak membantu kelancaran proses produksi, maka diinvestasikan ke dalam pengadaan persediaan barang dagangan, bahan baku dan peralatan produksi. Dengan demikian, zakat produktif menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan zakat konsumtif karena membantu meningkatkan akumulasi modal usaha sehingga pendapatan yang diterima mustahik terjadi peningkatan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif dari LAZ El-Zawa terhadap pendapatan mustahik. Lingkup wilayah penelitian ini adalah Kota Malang dan Kabupaten Malang.

Jenis Data Dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari kuesioner yang berisikan variabel-variabel pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah, variabel modal pinjaman, variabel pendidikan dan variabel usia. Sedangkan data sekunder diperoleh dari BPS, data monografi kecamatan, literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 120 mustahik LAZ El-Zawa. Sedangkan sampel diambil secara acak sebanyak 40 responden.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan uji paired sample t-test yang digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesudah setelah adanya zakat produktif dan uji regresi linear berganda bertujuan untuk menjelaskan hubungan variabel modal awal, modal dari zakat produktif, jumlah tenaga kerja, intensitas pendampingan, lama usaha, sumber modal lain dan pandangan mustahik terhadap zakat produktif terhadap pendapatan masyarakat. Uji Hipotesis untuk menguji pengaruh secara simultan anatara variabel

bebas terhadap variabel terikat maka diperlukan uji F, sedangkan untuk mengetahui pengaruh per variabel dilakukan pengujian parsial yang menggunakan uji t dan Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh model dalam menerangkan variabel dependen adanya variasi variabel independen. Uji Asumsi Klasik terdapat uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heterokedastisitas. Masing – masing uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui lolos atau tidaknya didalam data tersebut.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Paired Sample T-Test

Hasil Uji Paired Sample T-Test terhadap variabel pendapatan responden antara pendapatan sebelum dan pendapatan sesudahnya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1 : Hasil Uji Paired Sample T-Test

| | | Paired Differences | | | | | t | df | Sig. (2-tailed) |
|--------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|----------|-------|----|-----------------|
| | | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | |
| | | | | | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 | sebelum - sesudah | 1,03E+11 | 1,07E+11 | 1,69E+10 | 1,37E+11 | 6,87E+10 | 6.082 | 39 | .000 |

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015)

Hasil t-tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi $0,05:2 = 0,025$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-1 = 39$. Hasil yang diperoleh untuk t-tabel sebesar 2,023. Karena nilai t-hitung $< -\text{tabel } 6,082 > 2,023$ dan tingkat signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapatan yang semakin meningkat antara sebelum dan sesudah pemberian zakat produktif.

Uji Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linear Berganda terhadap hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan dengan menggunakan variabel Jumlah modal awal sebelum menerima zakat, Jumlah tenaga kerja yang digunakan, Jumlah modal yang diterima dari zakat yang diterima mustahik, Intensitas pendampingan dari lembaga amil, Sumber modal lain dan Lama usaha mustahik dan Urgensi zakat produktif bagi mustahik bersangkutan terhadap pendapatan sesudah memperoleh bantuan zakat produktif, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8 : Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -281303.852 | 2.211E6 | | -.127 | .900 |
| | Modal Awal | .013 | .031 | .069 | .418 | .678 |
| | Dana Zakat | .115 | .053 | .512 | 2.175 | .037 |
| | Intensitas Pendampingan | 21398.264 | 264893.660 | .019 | .081 | .936 |
| | Tenaga Kerja | 12321.188 | 266154.871 | .008 | .046 | .963 |
| | Lama Usaha | 23186.623 | 29110.134 | .127 | .797 | .432 |
| | Sumber Lain | -2.956 | 2.327 | -.192 | -1.270 | .213 |
| | Pandangan Mustahik | 338196.355 | 445753.260 | .117 | .759 | .454 |

a. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015)

Hasil regresi diatas menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = -281303,852 + 0,013X_1 + 0,115X_2 + 21398,264X_3 + 12321,188X_4 + 23186,623X_5 - 2,956X_6 + 338196,355X_7 + e$$

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

a. Konstanta -281303,852

Ketika semua variabel bernilai 0 maka pendapatan mustahik adalah -281303,852.

b. Koefisien X1 = 0,013

Ketika variabel modal awal (X1) mengalami peningkatan sebesar satu satuan (rupiah), sedangkan variabel lainnya dianggap tetap maka pendapatan masyarakat miskin secara rata-rata naik sebesar 0,013.

c. Koefisien X2 = 0,115

Ketika variabel Jumlah modal yang diterima dari zakat yang diterima mustahik (X2) mengalami peningkatan sebesar satu satuan (rupiah), sedangkan variabel lainnya bernilai tetap maka pendapatan masyarakat miskin secara rata-rata naik sebesar 0,115.

d. Koefisien X3 = 21398,264

Ketika variabel keikutsertaan dalam pendampingan (X3) mengalami peningkatan sebesar satu satuan (kali), sedangkan variabel lainnya bernilai tetap maka pendapatan masyarakat miskin secara rata-rata naik sebesar 21398,264.

e. Koefisien X4 = 12321,188

Ketika variabel jumlah tenaga kerja (X4) mengalami peningkatan sebesar satu satuan (orang), sedangkan variabel lainnya bernilai tetap maka pendapatan masyarakat miskin secara rata-rata naik sebesar 12321,188.

f. Koefisien X5 = 23186,623

Ketika variabel lama usaha (X5) mengalami peningkatan sebesar satu satuan (tahun), sedangkan variabel lainnya bernilai tetap maka pendapatan masyarakat miskin secara rata-rata naik sebesar 23186,623.

g. Koefisien X6 = - 2,956

Ketika variabel sumber modal lain (X6) mengalami peningkatan sebesar satu satuan (Rupiah), sedangkan variabel lainnya bernilai tetap maka pendapatan mustahik akan turun sebesar - 2,956.

h. Koefisien X7 = 338196,355

Ketika variabel urgensi zakat produktif dalam pandangan mustahik (X7) mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sedangkan variabel lainnya bernilai tetap maka pendapatan masyarakat miskin secara rata-rata naik sebesar 338196,355.

Uji Hipotesis Secara Simultan

Pengujian hipotesis secara simultan atau secara keseluruhan ditampilkan dalam tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 3 : Hasil Uji F

| ANOVA ^b | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 2.036E13 | 7 | 2.909E12 | 2.470 | .038 ^a |
| | Residual | 3.768E13 | 32 | 1.178E12 | | |
| | Total | 5.805E13 | 39 | | | |

a. Predictors: (Constant), Pandangan Mustahik, Tenaga Kerja, Sumber Lain, Dana Zakat, Lama Usaha, Modal Sendiri, Intensitas Pendampingan

b. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015)

Berdasarkan hasil uji F diatas menjelaskan bahwa nilai F hitung sebesar 2,470 dengan tingkat signifikansi 0,038. Nilai F tabel dengan tingkat signifikansi 5% sebesar 2,31. Tingkat signifikansi F kurang dari 0,05 (0,038 < 0,05) dan F hitung lebih besar daripada F tabel (2,470 > 2,31). Ini menunjukkan bahwa semua variabel secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel pendapatan mustahik.

Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial

a. Pengaruh Secara Parsial Antara Variabel Modal Zakat Produktif Terhadap Pendapatan

Penerimaan atau penolakan Ho dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t-hitung < t tabel, maka Ho diterima atau variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Jika t hitung > t tabel, maka variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Dengan $\alpha = 5\%$ dan derajat kebebasan $df (n-k-1) = (40-7-1) = 32$, maka diperoleh t tabel sebesar 1,694. Sehingga uji t terhadap variabel modal diperoleh t hitung sebesar 2,175 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena signifikansi t hitung < 0,05 (0,037 < 0,05) dan t hitung > t tabel (2,175 > 1,694). Secara parsial variabel modal dari zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan mustahik.

b. Pengaruh Secara Parsial Antara Variabel Modal Awal Terhadap Pendapatan

Uji t terhadap variabel pendidikan diperoleh t hitung sebesar 0,418 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,678. Karena signifikansi t hitung > 0,05 (0,678 < 0,05) dan t hitung > t tabel (0,418 < 1,694). Secara parsial variabel modal awal sebelum menerima zakat produktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pendapatan mustahik.

c. Pengaruh Secara Parsial Antara Variabel Intensitas Pendampingan Terhadap Pendapatan.

Uji t terhadap variabel usia diperoleh t hitung sebesar 0,81 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,936. Karena signifikansi t hitung $>0,05$ ($0,936 > 0,05$) dan t hitung $< t$ tabel ($0,81 < 1,688$), maka secara parsial variabel Intensitas Pendampingan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan mustahik.

d. Pengaruh Secara Parsial Antara Variabel Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan

Uji t terhadap variabel usia diperoleh t hitung sebesar 0,46 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,963. Karena signifikansi t hitung lebih besar daripada 0,05 ($0,518 > 0,05$) dan t hitung kurang dari t tabel ($0,46 < 1,694$). Secara parsial variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan mustahik.

e. Pengaruh Secara Parsial Antara Lama Usaha Terhadap Pendapatan

Uji t terhadap variabel usia diperoleh t hitung sebesar 0,797 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,432. Karena signifikansi t hitung lebih dari 0,05 ($0,797 > 0,05$) dan t hitung kurang dari t tabel ($0,797 < 1,694$). Secara parsial variabel pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan masyarakat miskin.

f. Pengaruh Secara Parsial Antara Sumber Modal Lain Terhadap Pendapatan

Uji t terhadap variabel sumber modal lain diperoleh t hitung sebesar -1,270 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,213. Karena signifikansi t hitung lebih besar daripada 0,05 ($0,213 > 0,05$) dan t hitung kurang dari t tabel ($-1,270 < 1,688$). Secara parsial variabel sumber modal lain tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan mustahik.

g. Pengaruh Secara Parsial Antara Variabel Pandangan Mustahik tentang Urgensi Zakat Produktif Terhadap Pendapatan

Uji t terhadap variabel Pandangan Mustahik tentang Urgensi Zakat Produktif diperoleh t hitung sebesar 0,759 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,454. Karena signifikansi t hitung lebih besar daripada 0,05 ($0,518 > 0,05$) dan t hitung $< t$ tabel ($0,653 < 1,688$). Secara parsial variabel Pandangan Mustahik tentang Urgensi Zakat Produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan mustahik.

Hasil Perhitungan Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Pengujian terhadap ke validan data yang digunakan salah satunya dilakukan pengujian dengan uji normalitas sebagaimana ditampilkan dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 4.11 : Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Standardized Residual |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| N | | 40 |
| Normal Parameters ^a | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | .90582163 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .134 |
| | Positive | .134 |
| | Negative | -.094 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .848 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .468 |
| a. Test distribution is Normal. | | |

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015)

Hasil uji normalitas diatas menunjukkan nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,468. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas terhadap data yang digunakan sebagaimana ditampilkan pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 4.12 : Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | VIF | Tolerance | Kesimpulan |
|-------------------------|-------|-----------|-----------------------------|
| Modal Awal | 1,329 | 0,753 | Tidak ada multikolinearitas |
| Modal Zakat Produktif | 2,726 | 0,367 | Tidak ada multikolinearitas |
| Intensitas Pendampingan | 2,787 | 0,359 | Tidak ada multikolinearitas |
| Tenaga Kerja | 1,322 | 0,756 | Tidak ada multikolinearitas |
| Lama Usaha | 1,249 | 0,801 | Tidak ada multikolinearitas |
| Sumber Modal Lain | 1,121 | 0,892 | Tidak ada multikolinearitas |
| Pandangan Mustahik | 1,177 | 0,850 | Tidak ada multikolinearitas |

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015)

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa persamaan regresi terbebas dari gejala multikolinearitas, dimana masing-masing variabel menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi terhadap data yang digunakan sebagaimana ditampilkan dalam tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 4.13 : Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .592 ^a | .351 | .209 | 1085157.676 | 2.333 |


a. Predictors: (Constant), Pandangan Mustahik, Tenaga Kerja, Sumber Lain, Dana Zakat, Lama Usaha, Modal Sendiri, Intensitas Pendampingan

b. Dependent Variable: Pendapatan

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015)

Berdasarkan hasil uji diatas diperoleh bahwa nilai uji Durbin Watson senilai 2,33. Untuk mengetahui bahwa data tersebut terdapat masalah atau gejala autokorelasi menggunakan uji dalam penarikan sebuah kesimpulan, yang dijelaskan dalam gambar 4.1 dibawah ini sebagai berikut :

Gambar 4.2 : **Grafik Uji Autokorelasi**



Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015)

Berdasarkan gambar diatas karena nilai uji durbin watson berada diantara 4-du dan 4-dL maka uji autokorelasi tidak dapat disimpulkan atau berada dalam wilayah ragu-ragu.

d. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas terhadap data yang digunakan sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.13 Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | -747794.960 | 1.287E6 | | -.581 | .565 |
| Modal Awal | .005 | .018 | .049 | .299 | .767 |
| Zakat Produktif | .006 | .031 | .043 | .186 | .853 |
| Intensitas Pendampingan | 340113.904 | 154173.850 | .519 | 2.206 | .035 |
| Tenaga Kerja | 13542.370 | 154907.902 | .014 | .087 | .931 |
| Lama Usaha | 19539.398 | 16942.729 | .182 | 1.153 | .257 |
| Sumber Lain | -1.140 | 1.355 | -.126 | -.841 | .406 |
| Pandangan Mustahik | 112986.763 | 259438.056 | .067 | .436 | .666 |

a. Dependent Variable: abresid

Sumber : Data SPSS 16 Diolah (2015)

Berdasarkan hasil uji di atas, dengan menggunakan nilai t-tabel sebesar 1,694, t hitung lebih dari t-tabel ($2,206 > 1,688$) dan nilai p-value kurang dari 0,05 yaitu sebesar ($1,000 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi di atas terjadi gejala heterokedastisitas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa mustahik yang menjalankan usaha di rata-rata sudah memiliki kemampuan atau pengalaman dalam dunia usaha, sehingga kebanyakan mereka yang mendapatkan suntikan dana

digunakan untuk melakukan pengembangan terhadap usahanya. Semakin besar modal dari zakat produktif yang diperoleh yang digunakan untuk kegiatan usaha semakin besar pula pendapatan yang diterima oleh mustahik. Rata-rata peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima zakat produktif adalah 123,21%. Tingginya persentase kenaikan pendapatan dikarenakan 27,5% mustahik telah menerima modal dari zakat produktif lebih dari satu kali.

Dalam kasus penyaluran zakat produktif di LAZ El Zawa UIN Maliki Malang, zakat produktif disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk penyaluran kurang dari Rp 5.000.000 dan akad bagi hasil (mudharabah) untuk penyaluran lebih dari Rp 5.000.000. Mustahik mengembalikan modal pinjaman 3 bulan setelah dicairkan dengan mengangsur setiap bulannya.


Zakat produktif cenderung disalurkan dalam bentuk qard maupun mudharabah daripada dalam bentuk hibah agar mustahik memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan dan menghindari penggunaan yang tidak semestinya sehingga zakat produktif bisa berdampak positif bagi usaha mustahik.

Signifikannya dampak penyaluran zakat produktif tidak lepas dari peranan pihak LAZ El Zawa maupun mustahik sendiri. Sebagaimana yang dibahas dalam bab 2, secara substantif zakat adalah redistribusi pendapatan dari pihak yang mampu kepada pihak yang tidak mampu dan berhak mendapatkannya sekaligus sebagai sarana pemberdayaan ekonomi kalangan bawah. Oleh karena itu, sebagai pihak yang berperan mendistribusikan zakat, LAZ El Zawa dalam menyalurkan zakat produktif benar-benar selektif dalam menyeleksi setiap pengajuan pinjaman modal usaha. Hanya pemohon yang memiliki penghasilan di bawah standar Upah Minimum Kota Malang (kurang lebih Rp 1.800.000), memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 tahun, beragama Islam dan berkelakuan baik. Selain itu, Pihak LAZ secara rutin melakukan silaturahmi kepada mustahik sekaligus menggali informasi terkait perkembangan usaha mustahik sebagai langkah *controlling* pemanfaatan modal zakat produktif dari LAZ El Zawa.

Di sisi mustahik, meskipun tidak sampai 10% mustahik yang melakukan pembukuan transaksi, semua mustahik memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Dari hasil penjualan setiap hari, mereka secara rutin menyisihkan 5-15% pendapatan harian untuk membayar cicilan dan menabung. Demikian juga dari sisi sosialnya, mustahik selalu menyisihkan sebagian rejeki untuk berinfak seikhlasnya yang dititipkan kepada El Zawa setiap kali membayar angsuran guna keberkahan usaha mustahik.

Kemudian, di sisi penggunaan zakat produktif, tidak ada mustahik yang mengalokasikan dana zakat produktif untuk hal lain di luar kepentingan usaha. Tambahan modal dari El Zawa digunakan oleh mustahik untuk mengembangkan usaha yang dijalani dengan harapan bisa meningkatkan pendapatan. Pemanfaatan dana zakat produktif dilakukan dengan cara menambah atau memperbaiki peralatan utama seperti etalase, gerobak maupun kios. Mayoritas mustahik menggunakan dana zakat produktif untuk menambah barang dagangan atau bahan baku. Bagi mustahik yang memanfaatkan dana zakat produktif untuk keperluan menambah atau memperbaiki dan mengganti peralatan, memang pada awalnya tidak langsung bisa dinikmati hasilnya, perlu beberapa bulan untuk bisa merasakan dampaknya namun sangat bermanfaat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menghalangi jalannya usaha.

Tabel 4.15 : Penggunaan Modal dari Zakat Produktif



Sumber : Data Diolah (2015)

Bila melihat perbandingan antara penelitian di LAZ El Zawa dengan penelitian sebelumnya, temuan di LAZ El-Zawa merupakan kemajuan dalam penyaluran zakat produktif yang sudah seharusnya mampu meningkatkan

pendapatan mustahik dan mengentaskan kemiskinan serta merubah mustahik menjadi muzakki. Namun demikian, cara penyaluran zakat produktif perlu mengalami transformasi.

Pemakaian akad qardhul hasan dan mudharabah pada dasarnya diakibatkan tidak sebandingnya jumlah zakat dan calon mustahik penerima. Jika dipaksakan untuk ditamlikkan, maka akan ada banyak mustahik lain yang tidak kebagian. Qardhul hasan dan mudharabah dilakukan adalah agar lebih banyak mustahik yang bisa mengakses modal sekaligus untuk menekan mustahik agar mendayagunakan zakat produktif sesuai peruntukannya. Dengan cara seperti itu, untuk kondisi seperti saat ini masih bisa dikatakan relevan dan bila dilihat dari maqashid syariah masih sesuai.

Tetapi melihat perkembangan bagus pada usaha mustahik rata-rata pertumbuhan pendapatannya dua kali lipat dan ketertiban mustahik dalam menggunakan dana zakat, maka penyaluran zakat produktif oleh LAZ El-Zawa seharusnya mulai ditransformasikan dari qardhul hasan dan mudharabah menjadi hibah agar langsung menjadi hak milik mustahik tetapi penggunaannya tetap dengan pengawasan pihak LAZ El-Zawa. Hal tersebut tujuannya adalah agar lebih meningkatkan kinerja usaha yang dijalankan mustahik. Bantuan permodalan menggunakan zakat produktif bila menggunakan mekanisme hibah tentunya akan memberikan hasil yang lebih optimal dibanding dengan akad qardhul hasan dan mudharabah yang notabene masih harus ada pengembalian kepada LAZ.

Zakat sendiri sekalipun bersifat produktif sudah memang seharusnya menjadi hak milik mustahik meskipun dalam penyalurannya setiap lembaga amil memiliki kriteria mustahik yang layak menerima zakat produktif. Selain itu, agar penyaluran zakat produktif yang langsung ditamlikkan kepada mustahik tetap berjalan berkesinambungan, maka mustahik perlu didorong untuk menjadi muzakki atau paling tidak secara rutin menyisihkan keuntungannya untuk diinfakkan melalui LAZ El-Zawa.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan keluarga miskin mustahik LAZ El-Zawa, maka dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Terdapat perbedaan pendapatan antara sebelum dan sesudah mustahik menerima zakat produktif dari LAZ El-Zawa. Pendapatan mustahik meningkat setelah menerima zakat produktif karena zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Cara penyaluran zakat produktif dengan mekanisme qardhul hasan dan mudharabah merupakan suatu hal yang kebolehan masih diperdebatkan di kalangan umat Islam karena zakat bagaimanapun bentuknya harus menjadi milik mustahik. Meskipun demikian, zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik.

Rekomendasi

Setelah pembahasan dilakukan dan ditarik kesimpulan, maka peneliti mengajukan saran untuk kemajuan penyaluran zakat produktif antara lain :

1. LAZ El-Zawa dirasa perlu merubah pola pendampingan agar ada peningkatan keikutsertaan mustahik. Selain itu proses pendampingan perlu menyesuaikan dengan bidang usaha yang dijalani mustahik agar peningkatan pendapatan usaha bisa merata di segala bidang. Oleh karena itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang secara khusus kapabel di bidang usaha tertentu agar mustahik lebih mudah dalam mengembangkan usahanya.
2. LAZ El-Zawa perlu secara berangsur menerapkan model penyaluran zakat produktif dengan cara hibah tetapi penggunaannya tetap diawasi karena zakat seharusnya menjadi hak milik mustahik. Penyaluran zakat produktif berupa pinjaman dan akad mudharabah saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam seharusnya hanya dilakukan ketika kondisi lapangan tidak memungkinkan untuk menyalurkan dengan cara dihibahkan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. www.bps.go.id. [Online] [Dikutip: 19 Juni 2015.]
<http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1>

- Case, Karl dan Fair, Ray. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mardikanto, Totok. 2010. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta : Universitas Negeri Sebelas Maret Press.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *nu.or.id*. [Online] 14 November 2006. [Dikutip: 16 Februari 2016.] <http://www.nu.or.id/post/read/7974/produktifitas-dan-pendayagunaan-harta-zakat>.
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Hukum Zakat*. Jakarta : Litera Antar Nusa.
- Razak, Nasruddin. 1993. *Dienul Islam*. Bandung : Penerbit Al-Maarif.
- Samuelson, Paul. 1996. *Mikroekonomi*. Jakarta : Penerbit Erlangga.